



PUTUSAN  
Nomor 76/Pid.B/2022/PN Pbg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purbalingga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ropingah Binti Muhyadi
2. Tempat lahir : Purbalingga
3. Umur/Tanggal lahir : 40/10 Juli 1982
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Bantarbarang RT. 02 RW. 07 Kec. Rembang  
Kab. Purbalingga
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ropingah Binti Muhyadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022
2. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama RINA ASTUTI, S.H advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Krisna Raya II No.3 Bojanegara Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Oktober 2022 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Purbalingga pada tanggal 3 Oktober 2022 dibawah register nomor : 140/Sk-10/2022/PN.Pbg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 76/Pid.B/2022/PN Pbg tanggal 23 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Pbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.B/2022/PN Pbg tanggal 23 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Ropingah Binti Muhyadi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” **Penganiayaan** ” sebagaimana dimaksud dalam uraian dalam Dakwaan Penuntut Umum yakni Ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Ropingah Binti Muhyadi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan** dikurangkan sepenuhnya dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
  - 1 (satu) buah silet warna hitam merek quick tiger, **Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa **Ropingah Binti Muhyadi** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar tuntutan dari Penuntut umum tersebut terdakwa melalui penasihat hukumnya mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya mohon hukuman ringan – ringannya dengan alasan terdakwa tidak berbelit belit dalam persidangan dan mengakui perbuatannya, terdakwa merasa bersalah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, terdakwa adalah seorang ibu yang mempunyai anak balita yang masih membutuhkan asi;

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Penasihat hukum terdakwa, penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya atau pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ROPINGAH binti MUHYADI, pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Maret 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022 sekitar pukul 07.00

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu tersebut bertempat di dalam rumah di Desa Bantarbarang RT. 01 RW. 07 Kec. Rembang Kab. Purbalingga atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban yaitu Sdri NENSIH binti SUNARJA yang mengakibatkan luka dan perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut Bahwa awalnya Terdakwa sedang mencuci baju dirumah Terdakwa tiba-tiba teringat suaminya Sdr MISWONO pernah berselingkuh dengan Saksi korban Sdri NENSIH kemudian Terdakwa emosi dan marah lalu Terdakwa mengambil silet ditempat pembuatan bulu mata lalu Terdakwa menuju rumah Saksi korban Sdri. NENSIH yang jaraknya kurang lebih 200 meter. Kemudian Terdakwa langsung menuju ke belakang rumah Saksi korban Sdri. NENSIH yang pada saat itu pintunya sudah terbuka. Saat itu Sdri. NENSIH sedang duduk sambil membuat bulu mata dan kakak iparnya yang bernama Sdri. LINAWATI sedang duduk di kursi kirinya. Kemudian Terdakwa berkata, NENSIH KAMU MERUSAK RUMAH TANGGA SAYA lalu langsung menghampiri Saksi korban setelah itu Terdakwa memegang kepala Saksi Korban dan tangan kanan Terdakwa menyilet-nyilet pipi sebelah kanan sebanyak lebih dari tiga kali kemudian Saksi Korban langsung tersungkur kemudian memegang dan menarik baju Terdakwa dan memukuli paha Terdakwa. Kemudian Sdri. LINAWATI berkata setelah itu Terdakwa melepaskan Saksi Korban dan langsung pulang perbuatan terdakwa tersebut, Saksi Korban Sdri. NENSIH binti SUNARJA mengalami luka-luka sebagaimana dimaksud dalam Visum et Repertum Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Rembang Nomor : 353/1098/2022 tanggal 29 Maret 2018 mengenai hasil pemeriksaan terhadap NENSIH binti SUNARJA, 19 Januari 1981 (31 tahun 2 bulan), Ds. Bantarbarang Rt.001 Rw 007 Kec. Rembang Kab. Purbalingga, yang ditandatangani dr. Dayita Aprituti dokter pada UPTD Puskesmas Rembang, dengan kesimpulan: Pada pipi sebelah kanan terdapat tiga luka robek dengan ukuran Panjang dua centimeter dengan kedalaman satu millimeter, Panjang sepuluh centimeter lebar dua millimeter dengan kedalaman lima millimeter, dua centimeter dengan kedalam satu millimeter. Pipi sebelah kanan terdapat luka gores ukuran dua centimeter dan tiga centimeter. Dahi sebelah kanan terdapat luka robek ukuran tiga centimeter dengan kedalaman nol koma lima centimeter. Bibir atas terdapat luka robek dengan ukuran dua centimeter dengan kedalaman nol koma lima centimeter. Telinga sebelah kiri terdapat luka robek ukuran nol koma lima centimeter dengan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Pbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedalaman satu millimeter. Dengan kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan dari pemeriksaan, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat luka robek di pipi, dahi, telinga dan bibir, luka gores dipipi, kemungkinan disebabkan oleh kekerasan benda tajam. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ( eksepsi ) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nensih Binti Sunarja dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi;
- Bahwa hubungan antara saksi dengan terdakwa adalah tetangga satu RT di Desa bantarbarang;..
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekitar pukul 07.00 WIB bertempat di dalam rumah orang tua saksi yang terletak di Desa Bantarbarang RT. 01 RW. 07 Kec. Rembang Kab. Purbalingga;
- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022, sekitar pukul 07.00 WIB, saat saksi sedang duduk dirumah ibu saksi yang beralamat di Desa Bantarbarang RT. 02 RW. 07 Kec. Rembang Kab. Purbalingga tiba-tiba terdakwa datang dan masuk ke dalam rumah kemudian berkata "NENSIH KAMU MERUSAK RUMAH TANGGA KORBAN" dan langsung menghampiri saksi kemudian terdakwa memegang kepala saksi dari sebelah kiri saksi kemudian terdakwa langsung menyayat - nyayat wajah saksi sebelah kanan dengan menggunakan silat sehingga Kemudian saksi mendekap diantara dua kaki (selangkangan) dari Terdakwa menghindari melukai pipi saya yang sebelah kiri. Setelah itu Saudara saksi yang bernama Sdri. PUTRI RAHAYU dan Sdr.LISIN datang dan melerai kemudian Terdakwa dan silet yang digunakan untuk melukai saksi tertinggal di teras rumah saksi setelah itu saksi dibawa ke Puskesmas kec. Rembang untuk mendapatkan pertolongan.
- Bahwa bagian wajah saksi yang disilet oleh terdakwa adalah menggunakan tangan kanannya mulai dari pipi sebelah kanan sampai ke telinga, sampai berulang kali. Lebih dari satu kali, kemudian juga menyayat di bagian atas pelipis saksi kemudian menyayat bagian bibir atas saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapat banyak luka sayatan di wajah saksi sampai telinga, kemudian dibagian pelipis kanan atas.
- Bahwa saksi dibawa warga ke Puskesmas Kec. Rembang untuk mendapatkan pertolongan dan sepengetahuan saksi mendapatkan beberapa jahitan pada bagian wajah saksi akibat luka sayatan silet yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi alasan terdakwa menyilet saksi karena merasa cemburu saksi dan suami terdakwa sempat menjalin hubungan asmara;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ada dipersidangan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Putri Rahayu Binti Aryo Susanto dibawah sumpah dan dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi nensih;
- Bahwa kejadiannya pada hari kamis tanggal 10 Maret 2022, sekitar pukul 07.00 WIB, di dalam sebuah rumah milik orangtua saudari NENSIH;
- Bahwa kejadiannya Pada hari kamis tanggal 10 Maret 2022, sekitar pukul 07.00 WIB, pada awalnya saksi sedang bersih-bersih kamar rumah saksi. Kemudian saksi mendengar ada orang yang berteriak tidak jelas.;
- Bahwa Kemudian saksi keluar dari kamar dan saksi menuju ke belakang rumah sumber suara teriakan tersebut. setelah itu di dalam rumah ibunya saudari Nensih, saksi melihat ada tiga orang yaitu saudari Nensih, saudari Ropingah dan saudari Linawati. Setelah itu saksi melihat saudari Nensih sedang duduk terkelungkup kepalanya dibawah sambil memegang kaki saudari Ropingah. Kemudian saksi berusaha melerai dan berkata kepada saudari Nensih sambil berkata "UWIS MANDEG". Saat itu saksi melihat bercak darah dilantai. Pada saat itu saudari NENSIH memegang kaki saudari Ropingah, kemudian saudari Ropingah berkata "AWAS NGALIH, NYONG WIS MAREM". Setelah itu saksi berteriak "TOLONG KIYE KEPRIMEN". Kemudian ada seorang tetangga yang mendekat bernama saudara LISIN. Setelah itu saudari ROPINGAH di tarik oleh saudara LISIN kemudian keluar dari rumah.;
- Bahwa kemudian saudari NENSIH masih tertelungkup dan saksi melihat darah keluar dari wajah, kemudian saksi berkata "TULUNGI" setelah itu

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saudara RUMANTO membalikan badan saudari NENSIH dan saksi keteg saksi melihat luka di wajah saudari NENSIH dan berlumuran darah di sekujur wajah saudari NENSIH Kemudian setelah itu saudari NENSIH dibawa ke Puskesmas rembang untuk ditolong;

- Bahwa saksi dibawa warga ke Puskesmas Kec. Rembang untuk mendapatkan pertolongan dan sepengetahuan saksi mendapatkan beberapa jahitan pada bagian wajah saksi akibat luka sayatan silet yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi alasan terdakwa menyilet saksi Nensih karena merasa cemburu saksi Nensih dan suami terdakwa sempat menjalin hubungan asmara;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ada dipersidangan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

3. Saksi Rumanto Bin Ranawi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : ..

- Bahwa saksi tahu dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Nensih;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekitar pukul 07.00 WIB bertempat di dalam rumah orang tua saksi korban yang terletak di Desa Bantarbarang RT. 01 RW. 07 Kec. Rembang Kab. Purbalingga.
- Bahwa berawal pada hari kamis tanggal 10 Maret 2022 sekitar pukul 07.00 WIB, saat saksi sedang dirumah kemudian ada yang berteriak minta tolong "TOLONG-TOLONG" kemudian saksi menuju kesumber suara dirumah orangtua saksi korban. Setelah itu saksi melihat saksi korban wajahnya mengeluarkan banyak darah setelah itu saksi langsung mengangkat saksi korban bersama dengan warga kemudian dinaikan ke dalam mobil langsung dibawa ke Puskesmas rembang.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka di bagian wajah bagian kanan dari telinga sampai mulut dan luka sayatan di bagian wajah lainnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi alasan terdakwa menyilet saksi Nensih karena merasa cemburu saksi Nensih dan suami terdakwa sempat menjalin hubungan asmara;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ada dipersidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

4. saksi Miswono Bin Tuharjo, dibawah sumpah dan dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Nensih;
- Bahwa terdakwa merupakan istri sah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui langsung kejadian tersebut namun pada hari kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 09.00 WIB saksi mendapatkan kirima foto melalui "WHATSAPP" berupa foto saksi korban sudah diperban dan saksi diberitahukan jika saksi korban telah dilukai oleh istri saksi yaitu terdakwa dengan menggunakan silet.
- Bahwa penyebab terdakwa yaitu istri saksi melukai saksi korban karena saksi pernah menjalin hubungan asmara dengan saksi korban;
- Bahwa saksi korban mendapatkan beberapa jahitan pada bagian wajah akibat perbuatan terdakwa ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ada dipersidangan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dijadikan saksi dalam perkara ini Karena terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi nensih;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekitar pukul 07.00 WIB bertempat di dalam rumah orang tua saksi korban yang terletak di Desa Bantarbarang RT. 01 RW. 07 Kec. Rembang Kab. Purbalingga;
- Bahwa, pada awalnya terdakwa sedang mencuci baju dirumah terdakwa tiba-tiba teringat suami terdakwa yakni saksi MISWONO pernah berselingkuh dengan saksi korban kemudian terdakwa emosi dan marah lalu terdakwa mengambil silet ditempat pembuatan bulu mata lalu terdakwa menuju rumah saksi korban yang jaraknya kurang lebih 200 (dua ratus) meter.
- Bahwa, setibanya dirumah saksi korban, terdakwa langsung menuju ke belakang rumah saksi korban yang pada saat itu pintunya sudah terbuka dan saat itu saksi korban sedang duduk sambil membuat bulu mata sementara kakak iparnya yakni saksi Linawati sedang duduk di kursi kirinya

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Pbg



lalu terdakwa langsung menghampiri saksi korban kemudian terdakwa memegang kepala saksi Korban dan tangan kanan terdakwa menyilet-nyilet pipi saksi korban sebelah kanan sebanyak lebih dari tiga kali kemudian saksi korban langsung tersungkur dan memegang serta menarik baju terdakwa seraya memukuli paha terdakwa lalu saksi Linawati berkata "UWIS-UWIS" setelah itu terdakwa melepaskan saksi korban dan langsung pulang.

- Bahwa, alasan terdakwa melukai saksi korban karena saksi korban pernah berselingkuh dengan suami saksi;
- Bahwa akibat yang dilakukan oleh terdakwa saksi korban mengalami banyak mengeluarkan darah disekitar wajah dan langsung dibawa ke Puskesmas Rembang;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ada dipersidangan;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi Lagiperbuatannya
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan saksi (a de charge) ;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor 353/1098/2022 tanggal 29 Maret 2022 atas nama NENSIH Binti SUNARJA dari hasil pemeriksaan fisik Kepala

A. Pipi Sebelah kanan terdapat tiga luka robek dengan ukuran

- Panjang dua centimetre dengan kedalaman satu milimeter;
- Panjang sepuluh centimeter lebar dua milimeter dengan kedalaman lima milimeter;
- Dua centimeter dengan kedalaman satu milimeter;

B. Pipi sebelah kanan terdapat dua luka gores ukuran dua centimeter dan tiga centimeter

- Dahi sebelah kanan terdapat luka robek ukuran tiga centimeter dengan kedalaman nol koma lima centimeter ;
- Bibir atas terdapat luka robek dengan ukuran dua centimeter dengan kedalaman nol koma lima centimeter;
- Telinga sebelah kiri terdapat luka robek ukuran nol koma lima centimeter dengan kedalaman satu milimeter ;
- Dengan kesimpulan berdasarkan fakta yang di dapatkan dari pemeriksaan maka dapat disimpulkan bahwa terdapat luka robek di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipi, dahi, telinga dan bibir luka gores di pipi, kemungkinan disebabkan oleh kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah silet warna hitam merek quick tiger barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada terdakwa dan para saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat yang diajukan di persidangan dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian sebagaimana tersebut di atas maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Nensih pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekitar pukul 07.00 WIB bertempat di dalam rumah orang tua saksi korban yang terletak di Desa Bantarbarang RT. 01 RW. 07 Kec. Rembang Kab. Purbalingga;
- Bahwa, pada awalnya terdakwa sedang mencuci baju dirumah terdakwa tiba-tiba teringat suami terdakwa yakni saksi MISWONO pernah berselingkuh dengan saksi korban kemudian terdakwa emosi dan marah lalu terdakwa mengambil silet ditempat pembuatan bulu mata lalu terdakwa menuju rumah saksi korban yang jaraknya kurang lebih 200 (dua ratus) meter.
- Bahwa, setibanya dirumah saksi korban, terdakwa langsung menuju ke belakang rumah saksi korban yang pada saat itu pintunya sudah terbuka dan saat itu saksi korban sedang duduk sambil membuat bulu mata sementara kakak iparnya yakni saksi Linawati sedang duduk di kursi kirinya lalu terdakwa langsung menghampiri saksi korban kemudian terdakwa memegang kepala saksi Korban dan tangan kanan terdakwa menyilet-nyilet pipi saksi korban sebelah kanan sebanyak lebih dari tiga kali kemudian saksi korban langsung tersungkur dan memegang serta menarik baju terdakwa seraya memukuli paha terdakwa lalu saksi Linawati berkata "UWIS-UWIS" setelah itu terdakwa melepaskan saksi korban dan langsung pulang.
- Bahwa, alasan terdakwa melukai saksi korban karena terdakwa merasa sakit hati karena saksi korban pernah berselingkuh dengan suami saksi;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat yang dilakukan oleh terdakwa saksi korban mengalami banyak mengeluarkan darah disekitar wajah dan langsung dibawa ke Puskesmas Rembang;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ada dipersidangan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal yaitu melanggar pasal 351 Ayat (1) KUHP yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing unsur tindak pidana tersebut, akan dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut ;

1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perorangan ataupun badan hukum sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan terdakwa Ropingah Binti Muhyadi dan setelah diperiksa identitas terdakwa sesuai sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa tidak mengalami cacat jiwa atau cacat perkembangan jiwa karena sakit dan juga Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik sehingga Terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

## **2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain ;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menyebutkan arti atau definisi dari frasa “dengan sengaja” namun dalam kepustakaan Criminal Law disebutkan sengaja itu suatu istilah dari diketahui lebih dahulu atas konsekuensi yang dihubungkan dengan suatu maksud bagi pembuat “*intention is terms of foresight of consequences coupled with a desire for them*” dengan demikian unsur dengan sengaja berarti sesuatu yang dikehendaki atau dimaksudkan atau diniatkan oleh pelaku baik terhadap perbuatannya maupun terhadap akibat perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sesungguhnya “dengan sengaja”/ kesengajaan ini adalah merupakan sikap batin yang letaknya dalam hati sanubari seseorang yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, meskipun demikian, unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan, karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain, atau dengan kata lain sikap batin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang yang merupakan refleksi dari niatnya ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekitar pukul 07.00 WIB bertempat di dalam rumah orang tua saksi korban yang terletak di Desa Bantarbarang RT. 01 RW. 07 Kec. Rembang Kab. Purbalingga pada saat terdakwa sedang mencuci baju dirumah terdakwa tiba-tiba teringat suami terdakwa yakni saksi MISWONO pernah berselingkuh dengan saksi korban kemudian terdakwa emosi dan marah lalu terdakwa mengambil silet ditempat pembuatan bulu mata lalu terdakwa menuju rumah saksi korban yang jaraknya kurang lebih 200 (dua ratus) meter.
- Bahwa, setibanya dirumah saksi korban, terdakwa langsung menuju ke belakang rumah saksi korban yang pada saat itu pintunya sudah terbuka dan saat itu saksi korban sedang duduk sambil membuat bulu mata sementara kakak iparnya yakni saksi Linawati sedang duduk di kursi kirinya lalu terdakwa langsung menghampiri saksi korban kemudian terdakwa memegang kepala saksi Korban dan tangan kanan terdakwa menyilet-nyilet pipi saksi korban sebelah kanan sebanyak lebih dari tiga kali kemudian saksi korban langsung tersungkur dan memegang serta menarik baju terdakwa seraya memukuli paha terdakwa lalu saksi Linawati berkata

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Pbg



“UWIS-UWIS” setelah itu terdakwa melepaskan saksi korban dan langsung pulang.

- Bahwa alasan terdakwa melukai saksi korban karena terdakwa merasa sakit hati karena saksi korban pernah berselingkuh dengan suami saksi;
- Bahwa akibat yang dilakukan oleh terdakwa saksi korban mengalami banyak mengeluarkan darah disekitar wajah dan langsung dibawa ke Puskesmas Rembang;

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 353/1098/2022 tanggal 29 Maret 2022 atas nama NENSIH Binti SUNARJA dari hasil pemeriksaan fisik Kepala

A. Pipi Sebelah kanan terdapat tiga luka robek dengan ukuran

- Panjang dua centimetre dengan kedalaman satu milimeter;
- Panjang sepuluh centimeter lebar dua milimeter dengan kedalaman lima milimeter;
- Dua centimeter dengan kedalaman satu milimeter;

B. Pipi sebelah kanan terdapat dua luka gores ukuran dua centimeter dan tiga centimeter

- Dahi sebelah kanan terdapat luka robek ukuran tiga centimeter dengan kedalaman nol koma lima centimeter ;
- Bibir atas terdapat luka robek dengan ukuran dua centimeter dengan kedalaman nol koma lima centimeter;
- Telinga sebelah kiri terdapat luka robek ukuran nol koma lima centimeter dengan kedalaman satu milimeter ;
- Dengan kesimpulan berdasarkan fakta yang di dapatkan dari pemeriksaan maka dapat disimpulkan bahwa terdapat luka robek di pipi, dahi, telinga dan bibir luka gores di pipi, kemungkinan disebabkan oleh kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa yang menyilet pipi sebelah kanan dan dahi sebelah kanan dan serta bibir atas saksi korban Nensih dengan menggunakan silet milik terdakwa sehingga menyebabkan saksi korban mengalami luka sesuai dengan hasil visum et revertum dengan kesimpulan berdasarkan fakta yang di dapatkan dari pemeriksaan maka dapat disimpulkan bahwa terdapat luka robek di pipi, dahi, telinga dan bibir luka gores di pipi, kemungkinan disebabkan oleh kekerasan benda tajam sehingga atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa telah menunjukkan adanya sikap bathin dalam perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, dengan tujuan untuk mengakibatkan rasa sakit atau luka pada saksi korban ;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Pbg



Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan yakni melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP maka terdakwa pun harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang bahwa Majelis hakim sependapat dengan Penuntut umum mengenai dakwaan yang terbukti pada diri terdakwa akan tetapi majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa karena menurut Majelis hakim yang menjadi sebab alasan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Nensih karena saksi nensih pernah berselingkuh dengan suami terdakwa selama tiga tahun hal itulah yang menyebabkan terdakwa merasa emosi kemudian mengambil silet miliknya dan menyiletkan ke wajah saksi Nensih ;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa juga disebabkan karena adanya perbuatan sebab akibat dimana terdakwa adalah seorang ibu yang mempunyai dua orang anak yang masih sekolah dan balita sehingga atas dasar inilah sebagai pertimbangan Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran, dengan demikian pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini dipandang adil dan bijaksana sesuai dengan perbuatan terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa :

## **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Nensih mengalami luka;

## **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dipidana ;
- Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1), (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana ( KUHAP), Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No. 49 Tahun 2009 Perubahan kedua atas Undang-undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa ROPINGAH Binti MUHYADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan “
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa. ROPINGAH Binti MUHYADI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Pbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah silet warna hitam merek quick tiger,  
Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Purbalingga, pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022, oleh  
kami, Ayun Kristiyanto S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lucy Ariesty, S.H.  
Imanuel Charlo Rommel Danes ,S.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota,  
yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25  
Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota  
tersebut, dibantu oleh Maya Puspitasari S.H., Panitera Pengganti pada  
Pengadilan Negeri Purbalingga, serta dihadiri oleh Agung Prasetya Jati,S.H  
Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat hukum terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Lucy Ariesty, S.H.

Ayun Kristiyanto, S.H., M.H.

Imanuel Charlo Rommel Danes, S.H.

Panitera Pengganti,

Maya Puspitasari, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Pbg